



SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KOMITE AUDIT PT. ONIX CAPITAL TBK

Nomor : 50/CS-OCAP/XII/2020

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan dengan merujuk Surat Keputusan Pembentukan Komite Audit PT Onix Capital Tbk No. 71/CS-OCAP/VIII/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang mana masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2020 ini.

Maka Dewan Komisaris Perseroan memutuskan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020, memberhentikan Anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Bastian Purnama sebagai anggota;
2. Gindo Tampubolon sebagai anggota.

Selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan mengangkat dan menetapkan Komite Audit dengan keanggotaan sebagai berikut :

1. Zainuddin Effendi (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Ady Satria Daulay sebagai anggota;
3. Yan Syafrin sebagai anggota.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :

1. Memberikan Pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta atau tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris;
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

PT. Onix Capital Tbk
Deutsche Bank Building #15-04
Jl. Imam Boniol, No. 80
Jakarta 10310, Indonesia
T. +62 21 3983 1376
F. +62 21 3190 1616

8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan,.


Wewenang Komite Audit.

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Keputusan ini berlaku untuk satu kali masa kerja yakni sejak ditetapkan dan berakhir pada ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham 3 tahun berikutnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2020.

Dewan Komisaris Perseroan



Hardjanto Adiwana

Komisaris Utama



Zainuddin Effendi

Komisaris Independen

PT. Onix Capital Tbk.

Deutsche Bank Building #15-04
Jl. Imam Bonjol, No. 80
Jakarta 10310, Indonesia
T. +62 21 3983 1376
F. +62 21 3190 1616